



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Surat Izin Kerja Optometris

No. SK : 440/162/KEP/35.07.103/2019

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Setempat
2. STR yang masih berlaku
3. Ijazah Asli
4. SK dari Faskes tempat bekerja
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Cabang
6. KTP atau (KTP plus Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan bila tempat tinggal tidak sesuai KTP)
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang punya SIP
8. Pasfoto Berwarna 4 x 6 (Format Image JPG/PNG)
9. Surat Pernyataan Pemohon (Format Surat Pernyataan ada di menu Download <https://nakes.malangkab.go.id/>)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengunggah berkas persyaratan sesuai jenis permohonan izin
2. Melakukan pemeriksaan berkas izin yang diunggah pemohon, apabila berkas lengkap maka diteruskan ke tim teknis Dinkes, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon
3. Melakukan Verifikasi teknis berkas permohonan, apabila berkas telah valid maka mengunggah rekomendasi "disetujui" sedangkan apabila berkas tidak valid maka mengunggah rekomendasi "tidak disetujui"
4. Melakukan verifikasi Rekomendasi Teknis, apabila sesuai maka dibuatkan SURAT REKOMENDASI IZIN praktik dan diteruskan ke pimpinan, apabila tidak sesuai maka di kembalikan untuk perbaikan
5. Melakukan paraf SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK oleh Kepala Bidang SDK
6. Melakukan tandatangan SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
7. SURAT REKOMENDASI IZIN PRAKTIK diterima DPMPSTP

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perizinan

Pengaduan Layanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat dinkes.malangkab@gmail.com
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>